



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth .
1. Sekretaris Daerah
 2. Sekretaris DPRD
 3. Inspektur
 4. Kepala Badan/Dinas/Bagian
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman
 7. Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru

Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 700/063/III/ItKo/2024

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN OLEH WAJIB LHKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara (ASN, TNI dan Polri), baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
2. ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib menyampaikan setiap tahun LHKAN berupa LHKPN atau SPT Pajak bagi yang tidak wajib menyampaikan LHKPN;
3. Seluruh SKPD setiap tahun wajib menyampaikan rekapitulasi LHKAN seluruh ASN di lingkungannya sebagaimana format terlampir dalam bentuk *soft file* (excel) dan *hard file* yang telah bertandatangan pimpinan satuan kerja dan berstempel instansi;
4. Penyampaian rekapitulasi LHKAN harus berdasarkan bukti tanda terima penyampaian LHKPN atau tanda terima penyampaian SPT Pajak masing-masing ASN yang dihimpun, kemudian diarsipkan oleh pengelola yang ditunjuk Pimpinan Satuan Kerja;
5. Penyampaian rekapitulasi LHKAN dimaksud paling lambat diterima oleh Inspektorat tanggal 1 April setiap tahun;

6. Bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang tidak menyampaikan LHKPN atau SPT Pajak secara peridik dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Inspektorat melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN dan hasil pemantauan dan pelaporan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 08 Maret 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ABITYA MUFTI ARIFFIN

(KOP PEMKO)

(tanggal/bulan/tahun)

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Dinas/Badan/Kec/.....

Yth. Inspektur Kota Banjarbaru
 di-
 Banjarbaru

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Nomor: 700/063/III/ItKo/2024 Tanggal 08 Maret 2024 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
(NAMA SKPD)
TAHUN 2024

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh ASN Orang
	a. Wajib LHKPN Orang
	b. Tidak Wajib LHKPN (SPT Pajak) Orang
2	ASN wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN Orang
3	ASN wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN Orang
4	ASN tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Pajak Orang
5	ASN tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Pajak Orang
6	ASN yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Orang

Catatan :

1. Formulir Rekapitulasi Penyampaian LHKAN dalam bentuk *softfile excel* disampaikan melalui tautan berikut: <https://forms.gle/qHYYwYbcSwjXg2f6> dan dalam bentuk *hardfile* disampaikan ke Inspektorat Kota Banjarbaru;
2. Tahun pelaporan LHKAN berupa LHKPN maupun SPT Tahunan merujuk pada tahun terakhir sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing. Sebagai contoh pelaporan LHKAN tahun 2024 hanya berisi LHKPN sesuai Lembar Penyerahan Formulir LHKPN Tahun Pelaporan 2024 dan SPT Tahunan sesuai Bukti Penerimaan SPT Tahunan 2024;
3. Lampiran ini disertakan daftar nama ASN yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara dengan keterangan belum menyampaikan LHKPN atau belum menyampaikan SPT Tahunan.

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas/Badan/Kecamatan/.....

NAMA
 NIP